



MAHAR PERKAWINAN DENGAN HAFALAN AL-QUR'AN:

Analisis Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El-Fadl

Anis Tilawati

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: greiszl14an@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the hadith about dowry in marriage. In this hadith, it is mentioned that one form of dowry is memorization of the verses of the Qur'an, but that is said most recently after there is no more iron ring. An exciting phenomenon today is that the memorization of the verses of the Koran is used for dowry marriages because it is a place for prestige, to make it look unique and different from the general public. This article will review more deeply the meaning of hadith related to marriage dowry from the perspective of hermeneutics Khaled M. Abou El-Fadl. Besides, this paper will explain the understanding of Muslims today about the traditions of marriage dowry with the memorization of verses of the Qur'an. This research uses the hermeneutic method of hadith Khaled M. Abou El-Fadl. The findings of this study indicate that today Muslims understand the hadith related to memorizing the Qur'an as a marriage dowry through a long process of negotiation and dialectics to influence their behavior. The talk question is the occurrence of a dialogue between the surrounding culture, with the text of the hadith itself.

Keywords: Hermeneutics, Hadith, Dowry, Memorisation of the Qur'an.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa hadis tentang mahar dalam perkawinan. Dalam hadis ini, disebutkan bahwa salah satu bentuk mahar adalah hafalan ayat al-Qur'an, namun hal itu disebutkan paling terakhir setelah tidak ada lagi cincin dari besi. Fenomena menarik dewasa ini ialah hafalan ayat al-Qur'an digunakan untuk mahar perkawinan dengan alasan sebagai ajang *gengsi*, agar terlihat istimewa dan berbeda dari masyarakat pada umumnya. Artikel ini akan mengulas lebih dalam makna hadis terkait mahar perkawinan ditinjau dari perspektif hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl. Selain itu, tulisan ini juga akan menjelaskan pemahaman umat

muslim dewasa ini terkait hadis mahar perkawinan dengan hafalan ayat al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode hermeneutika hadis Khaled M. Abou El-Fadl. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dewasa ini umat muslim memahami hadis terkait hafalan al-Qur'an sebagai mahar perkawinan dengan melewati proses negosiasi dan dialektika yang panjang sehingga mempengaruhi tindak prilaku mereka. Negosiasi yang dimaksud yaitu terjadinya dialog antara budaya sekitar, dengan teks hadis itu sendiri.

Kata Kunci: Hermeneutika, Hadis, Mahar, Hafalan al-Qur'an.

Pendahuluan

Pada saat al-Qur'an diturunkan, banyak riwayat sejarah yang menginformasikan bahwa terdapat ratusan sahabat Nabi saw. yang menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Hal tersebut disebabkan oleh tradisi Arab, yakni tempat di mana al-Qur'an turun merupakan masyarakat yang mengandalkan hafalan, bahkan hingga kinipun masih diakui kekuatan hafalannya.¹ Seiring perkembangan zaman, al-Qur'an yang sampai ke tangan umat muslim sekarang selain menjadi pedoman hidup namun juga masih sering dihafalkan dan dipelajari. Jumlah penghafal al-Qur'an pada masa sekarangpun tidak bisa dibilang sedikit, karena telah banyak berdiri tempat khusus untuk menghafal al-Qur'an mulai dari pondok pesantren, lembaga, komunitas masyarakat, bahkan individual di rumah masing-masing.

Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis yang disabdakan Rasulullah, bahwa penghafal al-Qur'an memiliki banyak keutamaan, antara lain seperti mendapat syafaat al-Qur'an, mampu menyelamatkan kedua orangtua dari siksa api neraka, dimuliakan Allah, menjadi keluarga Allah, dan lain sebagainya.² Keutamaan-keutamaan tersebut menjadi salah satu faktor para penghafal al-Qur'an dewasa ini dipandang sangat istimewa di kalangan masyarakat karena selain keutamaan yang disebutkan, juga tidak semua orang pada era digital ini dapat mudah menghafal al-Qur'an dengan baik dan benar. Demikian halnya ketika hafalan al-Qur'an dijadikan mahar perkawinan dengan alasan bahwa hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri yang dianggap sangat jarang dilakukan masyarakat pada umumnya.³

¹ Qur'ish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 3.

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Keutamaan Al-Qur'an dalam Kesaksian Hadis*. (Jakarta: Badan Litbang Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 14.

³ Miftahul Jannah, 'Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Di Tinjau Dari Fiqh Munakahat.Skripsi, (Uin Raden Fatah Palembang, 2016), hlm. 57.

Selain itu, fenomena lain yang terjadi pada masyarakat dewasa ini terkait mahar perkawinan ialah tradisi lokal yang memberlakukan jumlah mahar dengan harga tinggi, seperti tradisi Muslim Banjar, Bugis, Sasak, dan Mandar. Semakin tinggi jumlah mahar yang digunakan kedua mempelai pengantin, maka semakin tinggi pula status sosialnya di kalangan masyarakat setempat. Mahar perkawinan dalam tradisi ini menjadi tolak ukur untuk menentukan status sosial namun tidak memandang nilai-nilai moral yang terkandung dalam makna mahar itu sendiri.⁴ Nusantara kaya akan budaya dan tradisinya, sehingga tidak heran apabila banyak macam adat yang berlaku dan dijalani oleh masyarakatnya, termasuk adat tentang mahar perkawinan yang memiliki aturan masing-masing di setiap daerah yang berbeda.

Berikut ini adalah sebuah hadis yang disabdakan Rasulullah terkait mahar perkawinan:

“...seorang sahabat menceritakan bahwa Rasulullah pernah menikahkan seorang wanita dengan seorang pria yang tidak memiliki harta benda apapun untuk dapat dijadikan mahar perkawinan. Oleh karena sang pria memiliki hafalan al-Qur'an, maka Rasulullah menikahkannya dengan menggunakan hafalan tersebut sebagai mahar.⁵

Pesan dari hadis ini jika dipahami secara seksama mengindikasikan bahwa hafalan al-Qur'an merupakan pilihan paling terakhir untuk dapat digunakan sebagai mahar perkawinan karena faktor ekonomi pria yang sangat miskin sehingga tidak ada lagi harta benda yang dapat menjadi mahar. Selain itu, pesan hadis tersebut juga mengisyaratkan bahwa mahar perkawinan hendaknya bukan sesuatu yang dapat menyulitkan, namun sederhana mungkin walaupun tidak ada batas terendahnya, asalkan bermanfaat dan berharga sehingga dapat menaikkan derajat sang istri.⁶

Jelas terlihat dari pemaparan di atas bahwa realitas dewasa ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat agaknya kurang sesuai dengan pesan dari hadis yang disabdakan oleh Rasulullah saw. Realitas ini muncul berdasarkan pembacaan dan pemahaman mereka terhadap hadis tersebut. Pemahaman masyarakat terhadap suatu teks dapat mengalami perkembangan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Proses pemahaman ini dapat dianalisis dengan sebuah metode hermeneutika yang ditawarkan oleh Abou El-Fadl yakni hermeneutika

⁴ Noryamin Aini, 'Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia', *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17, No. 1, 2014.

⁵ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Al-Jami'u Shahih li Al-Bukhari Juzz 3*, (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1400), hlm. 375.

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ahmad bin Ali, Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari jilid 9. Tahqiq Abdul Qadir Syaibah Hamd. (Riyadh: t.tp, 2001), hlm. 112.

negosiatif, dimana makna merupakan hasil interaksi yang kompleks antara pengarang (author), teks (text), dan pembaca (reader) yang selalu diperdebatkan, dinegosiasikan, dan terus mengalami perubahan.⁷

Menurut Abou El-Fadl semua orang berhak berusaha menemukan maksud Tuhan termasuk maksud Rasulullah dalam hadis asalkan dengan cara yang jujur, bermoral, demokratis, adil, tidak curang, dan dibekali ilmu pengetahuan. Sekali seseorang atau sekelompok orang mengklaim pendapatnya yang paling benar dan berlaku untuk semua keadaan, maka ia telah menempatkan dirinya di tempat Tuhan. Ini berarti mereka telah bertindak otoriter di dalam memaknai pesan al-Qur'an ataupun hadis Nabi. Otoritarianisme tafsir akan melahirkan otoritarianisme pemahaman yang pada urutannya nanti menjadi radikalisme.⁸

Seiring dengan perkembangan zaman, untuk membuktikan kandungan sebuah hadis diperlukan adanya pemaknaan ulang atau kontekstualisasi seperti dalam kehidupan berbangsa dan berbudaya. Perbedaan antara lokalitas tempat turunya wahyu al-Qur'an dan hadis serta kompleksitas perkembangan dalam konteks kemodernan menjadikan adanya pemahaman baru mutlak adanya. Pemahaman yang hendak diperoleh dalam konteks sekarang adalah pemahaman yang bersifat dinamis dan dapat menjadikan kehidupan kemanusiaan.⁹

Penulis memilih teori hermeneutika negosiatif guna menganalisis makna hadis di atas karena dianggap sesuai untuk mencari tahu proses pemahaman masyarakat Muslim sekarang ketika membaca hadis terkait mahar perkawinan. Pisau analisis yang ditawarkan oleh Abou El-Fadl ini dianggap mampu menjelaskan letak negosiasi yang terjadi antara teks hadis dan umat muslim sebagai pembacanya dalam proses memahami hadis tersebut, sehingga dapat diketahui perubahan makna yang mereka munculkan dalam prilakunya, termasuk ketika menggunakan hafalan al-Qur'an sebagai mahar perkawinan berdasarkan faktor tertentu.

Sejauh tinjauan penulis, hingga saat ini sudah ada literatur yang membahas terkait mahar perkawinan dengan hafalan ayat al-Qur'an, namun arah kajiannya pada ranah fiqh atau hukum. Adapun yang membahas hadisnya hanya sebatas penelitian sanad dan matannya dengan membandingkan beberapa

⁷ Ali Hasan Siswanto, 'Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El-Fadl; Menjunjung Otoritas Teks Sekaligus Membatasi Otoritarianisme', The State Institute for Islamic Studies Jember, ResearchGate, accessed 29 March 2018.

⁸ Mudhofir Abdullah, 'Kesejarahan al-Qur'an dan Hermeneutika', Journal Of Qur'an And Hadith Studies, Vol. 3, No. 1, 2014. h. 57-77.

⁹ Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Kontekstualisasi Hadits Dalam Kehidupan Berbangsa dan Berbudaya", Kalam, Vol. 11, No. 1, 2017, h. 215-34.

pendapat ulama. Penulis belum menemukan perihal ini dikaji dari perspektif hermeneutika hadisnya. Adapun literature tentang hermeneutika negosiatif Abou El-Fadl sudah sangat banyak ditulis, namun belum ada juga yang mencoba mengaplikasikannya untuk memahami hadis terkait mahar perkawinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tulisan ini mencoba menawarkan sesuatu yang baru dari kajian-kajian sebelumnya yakni paling tidak ada proses negosiasi antara masyarakat muslim dewasa ini sebagai pembaca dengan teks hadis itu sendiri dalam pemahamannya.

Biografi Khaled M. Abou El-Fadl

Khaled Medhat Abou El-Fadl lahir dari keluarga muslim Mesir pada tahun 1963 di Kuwait. Sejak kecil ia telah belajar ilmu-ilmu keislaman di negeri kelahirannya, kemudian pada usia enam tahun ia melanjutkan pendidikan di Madrasah Al-Azhar Mesir dan di usia 12 tahun ia sudah memiliki hafalan al-Qur'an.¹⁰ Pada masa remajanya di Timur Tengah terjadi transisi pemikiran umat Islam dari moderat ke Wahabi sehingga ia pernah terpesona untuk menyebarkan dan membela paham Wahabi yang di kemudian hari ia kritisi sendiri karena dianggap mengekang kebebasan berpikir dan bertindak sewenang-wenang.¹¹

Abou El-Fadl adalah seorang Profesor Hukum Islam di Fakultas Hukum UCLA (Universitas California Los Angeles), Amerika Serikat.¹² Lulusan Yale dengan gelar B.A., lulusan Pennsylvania dalam Magister Hukum dan lulusan Princeton dengan gelar Ph.D. ini piawai menguraikan nilai-nilai Islam klasik dalam konteks modern.¹³ Ia disebut-sebut sebagai "*an enlightened paragon of liberal Islam*" yaitu contoh yang cemerlang liberal Islam, demikianlah Nadirsyah Hosen memberikan apresiasi terhadap pemikirannya. Pujian ini datang atas perjalanan ilmiah dan pembaharuannya dalam studi hukum Islam.¹⁴

Selain aktif mengajar di sejumlah universitas prestisius di dunia dan aktif sebagai penulis politik dalam tema universal moralitas dan kemanusiaan, Abou El-Fadl juga dikenal sebagai pembicara politik terkemuka, sebagai contoh ia

¹⁰ Chafid Wahyudi, "Tipologi Islam Moderat Dan Puritan: Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl", Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam, Vol. 1, No. 1, 2011, h. 75–92.

¹¹ Kurdi, dkk. Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), h. 413.

¹² Abid Rohmanu, "Human Agent dalam Tradisi Fikih: Studi Relasi Hukum Islam Dan Moralitas Perspektif Abou El Fadl", Kodifikasia, Vol. 7, No. 1, 2013, h. 1–21.

¹³ Lis Yulianti Syafrida Siregar, 'Konstruksi Hermeneutika Dalam Studi Islam Tentang Hadis-Hadis Misoginis (Studi Pemikiran Khaled Abou El Fadl)', TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman, Vol. 2, No. 2, 2016, h. 123–42.

¹⁴ Raisul Raisul, "Pemikiran Hukum Islam Khaled Abou El Fadl", Mazahib, Vol. 14, No. 2, 2015.

sering diundang untuk mengisi seminar, symposium, lokakarya dan *talk show* di televisi juga radio seperti CNN, NBC, PBS, NPR, dan VOA. Dia juga aktif dalam berbagai organisasi HAM, seperti *Human Rights Watch* dan *Lawyer's Committee for Human Rights*.¹⁵

Abou El-Fadl merupakan seorang penulis yang sangat produktif. Karyanya telah banyak dipublikasikan antara lain yakni *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women* (Oxford, 2003) yang diterjemahkan menjadi *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif* (Serambi, 2004), *Melawan Tentara Tuhan* (Serambi, 2003), *Rebellion and Violence in Islamic Law* (2001), *Islam and Challenge of Democracy* (2003), *The Search for Beauty in Islam: A Conference of the Books* (Lanham, Md: Rowman and Littlefield, 2006), *The Great Theft: Wrestling Islam From the Extremists* (San Francisco, Ca: HarperSanFrancisco, 2005), dan lain-lain.¹⁶

Sebagai seorang intelektual dengan pemikiran-pemikiran yang dianggap relatif baru dan mencengangkan, Abou El-Fadl banyak mendapatkan pujian dan dukungan *antusias* dari koleganya. Di samping mendapat pujian, gagasannya juga tak lepas dari cacian dan hujatan. Karya-karyanya pernah dilarang beredar di beberapa negara muslim yang berpengaruh dan akibatnya beberapa karya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab diboikot dan tak pernah bisa diterbitkan. Salah satu yang membela pelarangan terbit karyanya dalam edisi bahasa Arab ini adalah Syaikh Yusuf al-Qardawi.¹⁷

Sosok seorang Abou El-Fadl sangat menginspirasi banyak orang untuk melakukan kajian Islam dengan lebih aktual, tidak melulu melihat ke belakang, namun dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Metode-metode yang ia tawarkan memiliki ciri khasnya tersendiri, seperti salah satu pemikirannya terkait teori interpretasi terhadap suatu teks yang diberi nama hermeneutika negosiatif.

Hermeneutika Hadis Abou El-Fadl

Hermeneutika pada dasarnya adalah suatu metode atau cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya. Disiplin hermeneutika lahir di Barat dari

¹⁵ Nasrullah Nasrullah, "Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl: Metode Kritik Atas Penafsiran Otoritarianisme Dalam Pemikiran Islam", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 5, No. 2, 2008, h. 137–50.

¹⁶ Saifudin Qudsi, "Perspektif Khaled Abou El-Fadl Dalam Membendung Otoritarianisme Tafsir Keagamaan Melalui Hermeneutika Negosiatif", *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 3, No. 1, 2013.

¹⁷ U. Ulya, "Studi Kritis terhadap ide Khaled abou al- Fadl dalam *Speaking in god'S name*", *Hermeneutika: Journal Stain Kudus* Vol. 9 No.1, 2015, h. 139-160.

rahim agama Kristen sehingga sulit diterima dalam diskursus Islam.¹⁸ Para intelektual muslim kontemporer menaruh kecurigaan pada gagasan Barat tentang relativisme dan antikemapanan, juga pada apa yang dipandang oleh sarjana muslim sebagai metodologi yang tidak menghormati nilai kesakralan.¹⁹

Terlepas dari persoalan tersebut, sejumlah cendekiawan muslim telah menggunakan metode hermeneutika dalam kajian Islam termasuk interpretasi makna al-Qur'an, pangajuan otentisitas dan pemaknaan hadis, sehingga istilah "hermeneutika" tidak lagi merupakan istilah yang diberikan oleh pihak luar Islam (*outsider*) tetapi telah digunakan oleh orang Islam sendiri (*insider*) yang kemudian membawa konsekuensi pada perumusan metodologi.²⁰ Kemudian muncullah beberapa nama semisal Fazlur Rahman, Mohammad Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd, Hassan Hanafi, Abdullah Saeed, Aminah Wadud Muhsin, Khaled M. Abou El-Fadl dan sebagainya.²¹

Hermeneutika Abou El-Fadl dipicu oleh persoalan penafsiran bias gender dalam fatwa-fatwa keagamaan Islam yang dikeluarkan oleh ahli-ahli hukum agama Islam pada CRLO yang menjadi pusat perhatian dan telaah kajian di belahan dunia Islam.²² Abou El-Fadl menggambarkan sebuah kajian hermeneutika sebagai kajian yang melibatkan pemahaman terhadap kaidah-kaidah ilmu tafsir (*exegesis*) dan epistemologi pemahaman yakni kajian tentang konstruksi makna di masa lalu dan kaitannya dengan konstruksi makna pada masa kini.²³

Adapun hadis dalam pandangan Abou El-Fadl merupakan sebuah korpus riwayat tak berbentuk tentang perilaku, sejarah, dan perkataan Nabi, juga mencakup beragam riwayat tentang Sahabat Nabi. Munculnya suatu hadis merupakan hasil proses interaksi Nabi atas realitas yang ada pada saat itu, baik sosial, politik, kultur,

¹⁸ Almirzanah, Syafa'atun dan Syamsuddin, Sahiron (eds.). *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis: Teori dan Aplikasi, Tradisi Barat*, (Yogyakarta: Lemlit UIN Sunan Kalijaga, 2009), h. 43

¹⁹ Hujair A. H. Sanaky, "Gagasan Khaled Abou El Fadl Tentang Problem Otoritarianisme Tafsir Agama Pendekatan Hermeneutik Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan", *Al-Mawarid*, Vol.14, No. 1, 2013..

²⁰ Abdul Majid, "Hermeneutika Hadis Gender (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl Dalam Buku *Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority And Women*)", *Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2, 2013, h.293–320.

²¹ Setiawan, M. Nur Kholis, dkk., *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis: Teori dan Aplikasi, Tradisi Timur*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2011), h. 54.

²² Moh Wardi Moh Wardi, "Hermeneutika Khaled Abou El Fadl; Sebuah Kontribusi Pemikiran Dalam Studi Islam", *Al-Ulum: Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman*, Vol. 1, No. 1, 2014.

²³ Nurkholis Hauqola, "Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks", *Jurnal Theologia*, Vol.24, No. 1, 2013), h. 261–84.

maupun aspek psikologis.²⁴ Menurutnya, wacana Islam kontemporer bagaikan kompetisi melantunkan hadis dan memperebutkan klaim-klaim kebenaran dan autentisitas yang bersumber dari hadis, maka hadis-hadis yang memiliki dampak secara moral dan sosial perlu diperlakukan secara kritis dengan jeda-ketelitian yang dijabarkan dalam asumsi berdasar iman dan ilmiah.²⁵

Abou El-Fadl mengakui bahwa konsep kepengarangan dalam hadis lebih kompleks dibanding dengan al-Qur'an. Konsep kepengarangan tersebut melewati serangkaian perjalanan historis yang panjang.²⁶ Hal mendasar yang ditawarkan Abou El-Fadl dalam kajian hadis adalah harus menyentuh realitas sejarah dengan mengembangkan kajian pada kritik matan yang memungkinkan seseorang mengkaji konteks sosio-historis hadis untuk landasan kontekstualisasi pada masa kekinian. Selain itu, membaca fenomena dari riwayat hadis bukan berlandaskan atas apa yang telah dikatakan Nabi, tetapi peran apa yang dimainkan oleh Nabi dalam sebuah riwayat tersebut. Abou El Fadl lebih melihat dalam konteks apa yang menyebabkan Nabi mengucapkan suatu hadis tertentu, bukan pada muatan redaksionalnya.²⁷

Hermeneutika studi islam dalam buku Khaled Abou El-Fadl memiliki kemiripan dengan apa yang telah dilakukan oleh Ricour di barat, karena pemikiran Ricour dianggap menjembatani perdebatan sengit dalam peta hermeneutika antara tradisi metodologis dan tradisi filosofis. Kemiripan tersebut dapat terlihat jelas pada penjelasan Ricour tentang dialektika peristiwa dan makna yang juga ditawarkan oleh Abou El-Fadl.²⁸

Adapun apa yang dilakukan Abou El-Fadl terkait dengan pengarang dan proses kepengarangan mirip dengan apa yang ditawarkan oleh Roland Barthes dalam teorinya *the death of the author* atau kematian pengarang. Setelah pengarang mati, maka persoalan masa depan pemaknaan teks berada pada pembaca atau dengan kata lain frase kematian pengarang diiringi oleh kelahiran pembaca. Seseorang yang telah berkarya berhak atas predikat sebagai seorang pencipta namun tidak lagi berhak disebut sebagai satu-satunya penentu dan pemegang otoritas terhadap makna.²⁹

Hermeneutika yang ditawarkan Abou El-Fadl ini juga dapat dikatakan memiliki kemiripan dengan yang digagas oleh Hans-Georg Gadamer. Ketika

²⁴ Kurdi, dkk. Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis, h. 430

²⁵ Ahmad Zayyadi, Teori Hermeneutika Hukum Khaled M. Abou El-Fadl Membongkar Fiqh Otoriter Membangun Fiqh Otoritatif", Al-Mazahib, Vol. 1, No. 1, 2012.

²⁶ Halit Boz, "Inspiration of the Subtleties of Authentic Hadith Authenticity of the Science of Hermeneutics", International Journal of Humanities, Vol. 3 No. 2, 2013, h. 187-191

²⁷ Ahmad Suhendra, "Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El Fadl", Mutawatir, Vol. 5, No. 2, 2015, h. 343-62.

²⁸ Paul Ricoeur, Teori Interpretasi, terj. Musnur Hery, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), h. 26.

²⁹ Roland Barthes, Image Music Text, London: Fontana Press, 1977, h. 142

memahami sebuah teks, seseorang tidak serta merta dapat terbebas dari situasi yang melingkupi dirinya. Sebuah pemahaman senantiasa terjadi setelah adanya tawar-menawar pemaknaan antara pembaca, teks, dan realitas. Hal ini disebut Gadamer dengan istilah 'peleburan wacana' atau *the fusion of horizon*, yaitu terjadinya peleburan berbagai tradisi di dalam diri seseorang yang berdampak pada hasil pemaknaannya terhadap sebuah teks.³⁰

Sebagai sarjana yang konsern di bidang hukum Islam, Abou El Fadl melakukan reformasi internal atas keilmuan yang berasal dari tradisi Islam, terutama masalah hukum dengan menawarkan metodologi "pembacaan" teks yang tidak lain dalam hal ini al-Qur'an dan hadis.³¹ Pada ranah menyikapi hadis dengan segala kompleksitas dalam penghimpunannya, maka dianggap perlu adanya interpretasi ulang yang disebut Abou El-Fadl dengan istilah lebih mendalam yakni penetapan makna terhadap teks otoritatif. Proses interpretasi ini bukan hanya upaya untuk memahami dan menafsirkan makna tetapi juga cara menerapkan makna tersebut.³² Ia menegaskan bahwa proses penetapan makna merupakan hasil interaksi antara pengarang, teks, dan pembaca, artinya harus ada proses negosiasi dari ketiga aspek tersebut secara seimbang tanpa ada dominasi dari salah satu pihak. Proses inilah yang kemudian disebut dengan hermeneutika negosiatif.³³

Gagasan Abou El-Fadl ini dapat dilihat dalam salah satu karyanya yang berjudul *Speaking in God's Name: Islamic, Law, Authority, and Women* sebagai berikut:

"I argue below that meaning should be the product of the interaction of author, text, and reader that there should be a balancing and negotiating process between the three parties, and that one party ought not to dominate the determination of meaning."

Diperjelas lagi pada kesimpulan di akhir bukunya tersebut yang menyatakan bahwa menulis adalah sebuah upaya negosiasi yang tak pernah berakhir. Pengarang bernegosiasi dengan pembaca yang mungkin akan dijumpainya dengan bahasa, dan juga dengan dirinya sendiri. Pengarang

³⁰ Hans Georg Gadamer, *Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika*, terj. Ahmad Sahidah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 370.

³¹ Kadi -, "Menjadi Wakil Tuhan (Memahami Pemikiran Khalid M. Abou El Fadl Tentang Konsep Otoritas Penafsir Pesan Tuhan)", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, Vol.7, No. 1, 2013, h. 1-16.

³² Akrimi Matswah, "Hermeneutika Negosiatif Khaled M. Abou El Fadl Terhadap Hadis Nabi", *Addin*, Vol. 7, No. 2, 2015.

³³ Ihab Habuddin, "Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M. Abou El-Fadl: Relevansinya Dengan Posisi Perempuan Dalam Keluarga", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, 2016, h. 1-30.

selamanya bergelut dengan makna, bahasa, tujuan yang mendorongnya, tujuan yang mungkin diraihny, dan kesadarannya.³⁴ Sebagaimana tertulis:

*“Writing is a never-ending act of negotiation. The author negotiates with the anticipated audience and the language, and also with himself. The author struggles endlessly with meaning, language, aspirational goals, achievable goals, and conscience.”*³⁵

Hermeneutika negosiatif dapat diterapkan dengan beberapa langkah praktisnya, yaitu pertama terkait pemahaman tentang teks atau biasa disebut dengan perwakilan; bahwa teks memiliki kaidah bahasa sendiri, tidak memiliki kehendak pengarang, dan bersifat otonom serta terbuka.³⁶ Langkah kedua adalah pengujian autentisitas (kompetensi) teks; yakni teks al-Qur’an dan hadis sebagai sumber hukum bersifat terbuka, terutama teks hadis yang masih harus diuji autentisitasnya.³⁷ Langkah ketiga ialah penetapan makna teks dengan melacak maksud awal pengarang teks, memahami komunitas makna di sekitar teks, memahami pesan moral dari universalitas teks, menganalisis asumsi-asumsi dalam komunitas interpretasi dan keseluruhan bukti terkait teks, menemukan makna baru dari aplikasi teks pada masa kini, dan terakhir memisahkan subjektivitas penafsiran dari teks.³⁸ Berikut adalah bagan triadik hermeneutika negosiatif yang menggambarkan langkah-langkah dalam proses menginterpretasikan suatu teks khususnya al-Qur’an dan hadis:³⁹

Penulis mengambil kesimpulan bahwa hermeneutika hadis yang diusung oleh Abou El-Fadl ini atau yang disebut hermeneutika negosiatif merupakan proses memahami suatu fenomena di mana terjadinya rangkaian dialektika antara teks (dalam hal ini adalah teks hadis), pembaca (komunitas penafsir), dan realitas (berbagai tradisi, peradaban, disiplin keilmuan, dan sebagainya). Berdasarkan triadik hermeneutika, titik tekan dalam metode ini terletak pada *reader* tanpa mengesampingkan dua unsur lainnya, karena pembacalah yang terus menerus mengalami dinamika dan perubahan. Di samping itu, lahir

³⁴ Khaled M. Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. terj. R. Cecep Lukman (Jakarta: Serambi, 2004), h. 372.

³⁵ El Fadl, Khaleed Abou, *Speaking in God’s Name Islamic Law, Authority, and Women*, (Oxford: Oneword Publication, 2003), h. 264.

³⁶ Fakhruddin Fajrul Islam, “Konsep Otoritas Dan Otoritarianisme Penafsiran KhâLed M. Abou El-Fadl”, *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 4, No. 1, 2016, h. 30–42.

³⁷ Muzayyin Muzayyin, “Hermeneutika Hukum Islam Khaleed Abou El Fadl: Sebuah Tawaran Dalam Membendung Otoritarianisme Fatwa MUI”, *Potret Pemikiran*, Vol. 20, No. 1, 2016.

³⁸ Annas Muslih, *Signifikansi Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer: studi atas pemikiran Khaled Abou El-Fadl*, Disertasi UIN Yogyakarta, 2013, h.189-190.

³⁹ Muhammad Muzayyin, “Khaleed Abou El Fadl’s Hermeneutic: A Newly Proposed Insight To Review Ibnu Rushd’s Theory Of Despotic Interpretation Of The Qur’an”, *Ulumuna*, Vol. 20, No. 1, 2016, h. 209–30.

sebuah kesadaran bahwa manusia sebagai pembaca memiliki keterbatasan yang kemudian Abou El-Fadl memberi rambu-rambu untuk mencegah interpretasi dispotik atau sewenang-wenang yang ia sebut dengan jeda-ketelitian.

Penjelas Hadis tentang Mahar Perkawinan

Sejauh tinjauan penulis, hadis yang membahas terkait mahar perkawinan dengan menggunakan hafalan al-Qur'an ditemukan setidaknya sebanyak 72 hadis di dalam 12 kitab induk hadis yang berbeda. Hadis tersebut diriwayatkan dalam berbagai versi dan melalui berbagai rantai periwayatan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hibban, Daruquthni, Al-Bayhaqi, Al-Muwatho', An-Nasa'i, at-Thabrani, dan Imam Syafi'i.⁴⁰ Dengan kata lain, hadis ini telah ditakhrij oleh *ashabu al-tis'ah* atau sembilan Imam hadis, maka dapat dinyatakan bahwa hadis ini cukup populer dan dikenal di kalangan ulama.

Hadis yang menjadi fokus kajian dalam artikel ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada kitab 'Nikah' bab 'Menikah dengan Mahar Al-Qur'an' hadis nomor 5149. Berikut adalah salah satu jalur periwayatan dari Imam Bukhari:

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Aku mendengar Abu Hazim berkata; Aku mendengar Sahl bin Sa'd As Sa'idi berkata; Aku pernah berada di tengah-tengah suatu kaum yang tengah berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba berdirilah seorang wanita seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya.” Namun beliau tidak memberi jawaban apa pun, kemudian wanita itu pun berdiri dan berkata lagi, “Wahai Rasulullah, sungguh ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah putusan padanya.” Ternyata ia belum juga memberi putusan apa-apa. Kemudian wanita itu berdiri lagi pada kali yang ketiga seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya.” Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata, “Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya.” Beliau pun bertanya: “Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar)?” laki-laki itu menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda: “Pergi dan carilah sesuatu meskipun hanya cincin dari emas.” Kemudian laki-laki itu pergi dan mencari sesuatu untuk mahar, kemudian ia kembali lagi dan berkata, “Aku tidak mendapatkan apa-apa, meskipun hanya cincin dari emas.” Lalu beliau bertanya: “Apakah kamu mempunyai hafalan Al Qur'an?” laki-laki itu menjawab, “Ya, aku hafal surat ini dan ini.” Akhirnya beliau bersabda:

⁴⁰ A. J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadis al-Nabawy*, Juz VII, (Brill; Leiden, 1969), h. 338.

“Pergilah, telah menikahkanmu dengan wanita itu dan maharnya adalah hafalan Al Qur`anmu”.⁴¹

Derajat atau autentisitas dari hadis di atas berdasarkan kritik sanad dan matannya adalah hadis *shahih*. Adapun terkait dengan asbabul wurud, hadis ini terjadi ketika seorang perempuan datang untuk menyerahkan dirinya kepada Nabi, walaupun kemudian Nabi menyerahkannya pada seorang sahabat yang menginginkan untuk memperistrikannya. Wanita tersebut bernama Khaulan binti Hakim atau Ummu Syuraikh atau Maimunah, sedangkan nama sahabat yang kemudian mengawininya adalah seorang laki-laki dari kaum Anshar.⁴²

Syarh hadis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya ‘Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari’ terdapat dalam beberapa kitab antara lain kitab ‘Keutamaan Al-Qur’an’ di dua bab yang berbeda yaitu pada bab ‘Sebaik-baik Kamu yang Belajar Al-Qur’an dan Mengajarkannya’ dan bab ‘Membaca dalam Hati’. Pada bab yang disebutkan pertama, Imam Bukhari mengutip pendapat Ibnu Baththal bahwa hadis Sahal bin Sa’ad menjelaskan kisah tentang Nabi Saw menikahkan seorang laki-laki dengan wanita yang menghibahkan dirinya karena kehormatan al-Qur’an. Berbeda halnya dengan pendapat Ibnu At-Tin bahwa Rasulullah menikahkan mereka dengan syarat laki-laki tersebut mengajari sang wanita. Ibnu Hajar menambahkan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan al-Qur’an yang telah tampak pada pemiliknya di dunia, di mana ia telah menempati posisi harta yang bisa dijadikan sarana mencapai keinginannya, sedangkan manfaatnya di akhirat sudah sangat jelas.

Pada bab selanjutnya Bukhari menyebutkan hadis ini dengan redaksi yang lebih panjang yaitu menjelaskan keutamaan menghafal al-Qur’an. Membaca dengan melihat mushaf lebih selamat dari kesalahan, namun menghafal dari dalam hati lebih jauh dari sikap riya’ dan sangat mendukung rasa khusyu’. Hanya bagi Ibnu Hajar semua itu sesuai perbedaan keadaan dan individu. Di dalam penjelasan hadis ini, ada juga kutipan Ibnu Baththal yang mengklaim perkataan ‘apakah engkau membaca surah-surah itu dari dalam hati’ menolak penakwilan Syafi’i bahwa mahar perkawinan laki-laki dalam hadis ini adalah upah mengajarkan al-Qur’an kepada istrinya. Namun tidak ada dalil atas hal itu,

⁴¹ Al-Imam Abii ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughhirah Ibn Barzabata Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, h. 192.

⁴² Bambang Sugianto, “Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Nabi Saw)”, Vol. 45, No.2, 2011.

bahkan makna zhahir redaksinya menyatakan beliau memperjelas keadaan laki-laki tersebut.⁴³

Selain itu, Imam Bukhari juga menyebutkan hadis ini pada kitab 'Nikah' yang kemudian dijelaskan oleh Ibnu Hajar dengan lebih terfokus pada persoalan sekitar pernikahan. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: wanita diperbolehkan menawarkan diri atau seorang laki-laki menawarkan anak putrinya untuk dinikahi orang yang shalih dan baik, seorang laki-laki boleh memandang wanita yang ingin dinikahinya, diperbolehkan perwalian pemimpin terhadap wanita yang tidak memiliki wali dari kerabatnya, seorang laki-laki diperbolehkan mencari cincin besi namun tidak diperbolehkan menggunakannya, khutbah akad tidak wajib dan pernikahan dapat dilaksanakan dengan lafadz apapun yang menunjukkan pada pernikahan.

Hal lain yang dijelaskan yaitu waktu paling baik menyebutkan maskawin ialah ketika dilaksanakan akad agar tidak menimbulkan perselisihan, harus ada mahar atau maskawin dalam pernikahan, maskawin boleh berupa sesuatu yang sangat sederhana karena ketidakmampuan dan boleh juga meringankannya bagi orang kaya maupun orang miskin karena dapat mendatangkan kemaslahatan yang banyak, dan maskawin bisa berupa suatu manfaat seperti pengajaran al-Qur'an, fiqh, adab, keterampilan, atau apapun yang bermanfaat. Sebagian ulama ada yang melarang maskawin berupa pengajaran al-Qur'an dengan anggapan khusus bagi seseorang atau penakwilan lainnya karena orang tersebut termasuk ahli Al-Qur'an. Menurut Ibnu Hajar pendapat ini harus diabaikan karena pada dasarnya semua hukum bersifat umum, apalagi dalam beberapa lafadz hadis disebutkan 'ajarilah dia al-Qur'an'.⁴⁴

Hemat penulis berdasarkan pemaparan syarh hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah membolehkan hafalan atau pengajaran al-Qur'an menjadi mahar perkawinan setelah tidak ada lagi pilihan lainnya yang berbentuk harta benda. Mahar atau maskawin dalam sebuah pernikahan adalah wajib hukumnya. Adapun kadar mahar tersebut berupa suatu manfaat yang berbentuk materi maupun nonmateri dengan syarat tidak membebankan siapapun dan sesederhana mungkin. Sebagaimana pendapat para ulama terkait hadis ini mayoritas membolehkan hafalan al-Qur'an sebagai mahar dengan beberapa

⁴³ Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari, jilid 24, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 907-911.

⁴⁴ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim-Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 901-903.

alasan tertentu, misalnya kondisi ekonomi dan tujuan dari al-Qur'an itu sendiri yang merupakan simbol kesakralan.

Realitas Mahar Perkawinan di Kalangan Masyarakat Indonesia

Sebagaimana yang telah disinggung dalam pendahuluan bahwa dewasa ini, banyak fenomena unik terkait mahar perkawinan. Salah satunya ialah tradisi lokal yang memiliki aturan khusus dalam menentukan kuantitas maupun kualitas mahar perkawinan. Praktek mahar perkawinan berubah mengikuti logika dan *tren* sosial budaya, sehingga menyebabkan mahar berfungsi sebagai indeks status sosial (nobilitas). Dewasa ini, *tren* mahar perkawinan yang marak dipraktikkan oleh masyarakat muslim lokal beragam bentuknya, seperti salah satunya penetapan mahar pada adat *Dalihan Na Tolu* di desa Binabo Julu-Padang, yang mana penetapan mahar dimusyawarahkan oleh keluarga kedua belah pihak dengan dimulai dari permintaan pihak calon istri berupa mahar yang tinggi.⁴⁵

Muslim yang mempraktekan *tren* mahar perkawinan bukan hanya di Nusantara, *namun* juga hingga mancanegara. Ada sebuah catatan yang menunjukkan bahwa kebanyakan wanita muslimah di Eropa meminta mahar yang tinggi dengan tujuan sebagai jalan untuk menghalang perceraian berlaku mudah, atau dapat dikatakan juga bahwa mahar sebagai pelindung hubungan rumah tangga. Sehingga dengan ini suami tidak sewenang-wenang memperlakukan istrinya dan menceraikannya, karena apabila terjadi perceraian maka suami terpaksa harus menyerahkan keseluruhan mahar yang tinggi tersebut kepada istrinya.⁴⁶

Pencegahan proses perceraian sebagaimana yang terjadi di Eropa tampaknya tidak begitu berlaku di Indonesia misalnya banyak kasus perceraian di pengadilan agama yang bersengketa pada persoalan mahar. Salah satu kasus yang terjadi di pengadilan agama Makassar yakni sebuah kasus perceraian antara ER dan R yang mempersoalkan mahar berupa sebidang tanah dan bangunan yang bernilai cukup tinggi. ER sebagai mantan istri menggugat R dan ayahnya karena tidak menyerahkan mahar tersebut setelah bercerai yang hakikatnya telah menjadi hak milik ER.⁴⁷ Kasus tersebut membuktikan bahwa saat ini pelbagai negara Muslim termasuk Indonesia yang melakukan reformasi dalam hukum

⁴⁵ Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol. 14, No. 2, 2016, h. 107–18.

⁴⁶ Hasbi Hj Muh Ali and Raihanah Hj Azahari, "Objektif Syariah Dalam Pemberian Mahar", *Jurnal Fiqh*, Vol.10, 2017, h. 57–76.

⁴⁷ Harijah Damis, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan", *Jurnal Yudisial* 9, No. 1, 2016, h. 19–35.

keluarga telah memasukkan mahar sebagai salah satu objek masalah yang harus diberikan aturan secara rinci, sehingga apabila terjadi kasus seperti dijelaskan di atas maka dapat diselesaikan oleh hakim.⁴⁸

Realitas lain terkait *tren* mahar ini ialah yang dipraktikkan oleh masyarakat Kluet-Aceh, di mana tradisi pembatasan kadar mahar bagi seorang wanita sudah ditentukan sejak dahulu yaitu di Kluet Utara sebanyak tiga mayam emas sedangkan di Kluet Timur minimal dua mayam (6,6 gram) dan maksimal delapan mayam (26 gram) emas. Hal ini telah dijalani sejak tahun 1978 oleh masyarakat dan telah menjadi tradisi yang kuat.⁴⁹ Adapun tanggapan masyarakat sekitar atas tradisi tersebut bahwa sekarang banyak perubahan yang telah dialami karena tidak sesuai lagi dengan situasi yang ada. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keluarga yang menetapkan mahar berdasarkan kelas ekonomi atau status sosialnya.⁵⁰ Selain itu misalnya di sebagian komunitas masyarakat Aceh, mahar yang diserahkan pihak keluarga calon mempelai laki-laki pada hari akad nikah dikuasai sepenuhnya oleh pihak keluarga mempelai wanita yang kemudian digunakan sebagai bekal berbelanja untuk kebutuhan dalam acara resepsi pernikahan.⁵¹

Tren mahar lainnya yang terjadi di Aceh dan tidak kalah unik adalah ketika hafalan al-Qur'an digunakan sebagai mahar perkawinan dengan alasan tertentu. Penulis mengambil contoh dari salah satu pengalaman seorang teman asli Aceh yang mempraktekan *tren* ini dalam pernikahannya. Keluarga kedua belah pihak; laki-laki maupun wanita dapat dikatakan berasal dari golongan ekonomi menengah ke atas. Sang mempelai laki-laki merupakan seseorang yang taat beragama dan telah khatam menghafalkan al-Qur'an dengan sangat baik, selain itu ia juga memiliki suara yang merdu nan indah ketika melantunkan ayat-ayat al-Qur'an. Kedua hal inipun kemudian mendorongnya untuk menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar perkawinannya disamping ia juga memberi mahar dalam bentuk lainnya berupa uang, emas, dan seperangkat alat shalat. Dia adalah satu dari sekian masyarakat muslim yang menggunakan hafalan al-Qur'an sebagai mahar perkawinan dengan maksud dan alasan tertentu.

⁴⁸ Qodariah Barkah, "Kedudukan Dan Jumlah Mahar Di Negara Muslim", *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 14, No. 2, 2014.

⁴⁹ Burhanuddin A. Gani and Ainun Hayati Ainun Hayati, "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 1, No. 1, 2017, h. 174–204.

⁵⁰ Rida Alfida, Saiful Usman, and Ruslan Ruslan, "Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1, 2016.

⁵¹ M. Jafar, "Kepemilikan Mahar Dalam Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Usul Fikih (Analisis Berdasarkan Teori 'Urf)", *Al-Manahij*, Vol. 9, No. 1, 2015, h. 65–78.

Beberapa faktor lain yang diakui oleh mereka sehingga memilih hafalan al-Qur'an sebagai mahar perkawinannya, antara lain sebagai berikut: tidak memiliki cukup uang untuk membayar mahar yang sesuai dengan permintaan pihak wanita, untuk memuliakan al-Qur'an karena berharap dari hafalan tersebut ada keberkahan dalam pernikahan mereka, menjadikannya sebagai simbolis atas upah mengajarkan al-Qur'an bagi dirinya dan orang lain, menjadi suatu kebanggaan karena yang mereka lakukan dianggap sebagai sebuah *tren*, dan yang paling dominan adalah atas permintaan pihak wanita karena ingin sesuatu yang berbeda dari pernikahan lain pada umumnya.⁵²

Hemat penulis realitas mahar perkawinan yang menjadi *tren* dewasa ini dengan bentuknya yang beragam tentu bukan lahir tanpa sebab. Ada faktor lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, disiplin ilmu, dan sebagainya yang mempengaruhi terbentuknya *tren* tersebut. Selain Padang dan Aceh yang disebutkan di atas, masih banyak lagi tradisi lokal yang berbeda satu sama lain terkait mahar perkawinan dari segi cara, kadar, jumlah, fungsi, maupun hal lainnya, namun penulis memfokuskan kajian ini pada *tren* mahar perkawinan dengan hafalan ayat al-Qur'an yang memiliki alasan dan tujuan tertentu.

Hermeneutika Negosiatif Khaled M. Abou El-Fadl

Pada kajian ini penulis mencoba menganalisa pemahaman masyarakat sekarang dalam memaknai hadis terkait hafalan al-Qur'an sebagai mahar perkawinan dengan hermeneutika negosiatif sebagai pisau analisisnya. Gagasan pendekatan hermeneutika yang ditawarkan oleh Abou El-Fadl tidak hanya bertujuan untuk "menemukan makna teks" seperti pada kajian hermeneutika pada umumnya, akan tetapi juga bertujuan untuk mengungkapkan kepentingan penggagas atau pembaca yang tersimpan di balik teks, dan menawarkan strategi pengendalian tindakan sewenang-wenang pembaca terhadap teks agar tidak terjerumus dalam kubangan otoriter dan otoritarianisme.⁵³

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa hermeneutika negosiatif memiliki beberapa langkah metodologis untuk menerapkannya dalam memahami suatu teks. Langkah pertama yaitu pemahaman teks yang bersifat terbuka, dalam hal ini tentu adalah pemahaman hadis di atas yang telah dipaparkan penulis pada sub bab syarh hadis. Langkah kedua ialah kompetensi

⁵² Miftahul Jannah, "Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Di Tinjau Dari Fiqh Munakahat" [Skripsi]. h. 58

⁵³ Rendra Khaldun, "Hermeneutika Khaleed Abou El Fadl; Sebuah Upaya Unuk Menemukan Makna Petunjuk Kehendak Tuhan Dalam Teks Agama", *Edu Islamika*, Vol. 6, No. 2, 2014, h. 317–36.

atau autentisitas teks yang juga telah disebutkan penulis pada penjelasan tentang takhrij dan kualitas hadis dengan hasil akhir bahwa hadis tersebut merupakan hadis shahih atau dengan kata lain dapat dibuktikan autentisitasnya.

Langkah terakhir adalah penetapan makna, di sinilah terjadinya proses negosiasi yang dimaksud oleh Abou El-Fadl. Hadis yang disebutkan di atas bermakna bahwa Rasulullah pernah menikahkan seorang laki-laki dengan seorang wanita menggunakan mahar berupa hafalan beberapa surat dalam al-Qur'an. Hal ini dikarenakan kondisi laki-laki tersebut yang tidak memiliki harta benda apapun selain hafalan al-Qur'an, maka Rasul menyetujuinya. Sebelum itu, Rasul telah bertanya kepada laki-laki tersebut beberapa harta benda yang dapat bermanfaat sebagai mahar seperti kain dan cincin besi, namun laki-laki tersebut tidak memilikinya. Rasulullah saw sebagai *author* hadis ingin menyampaikan di dalam sabdanya tentang sebuah pesan bahwa hafalan atau pengajaran al-Qur'an dapat dijadikan mahar sebagai pilihan yang paling terakhir setelah tidak ada lagi harta benda meskipun cincin dari besi, maka mahar bukanlah sesuatu yang menyulitkan dan dapat berupa sesuatu yang bermanfaat serta dalam kadar yang sesederhana mungkin sesuai kemampuannya.

Adapun dewasa ini, *tren* mahar telah dipraktikkan oleh masyarakat dengan maksud tertentu misalnya mahar perkawinan dengan hafalan al-Qur'an sebagai ajang *gengsi* dan rasa bangga karena jarang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh kondisi sosial-budaya masyarakat sekarang yang tidak banyak orang mampu menghafalkan al-Qur'an dengan baik sehingga apabila hafalan tersebut menjadi mahar maka menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Berbeda halnya pada zaman hadis ini disabdakan, ketika itu masyarakat Arab menganggap hafalan al-Qur'an adalah sesuatu yang lumrah karena salah satu ciri khas budaya mereka ialah memiliki kekuatan ingatan yang luar biasa. Oleh karena itu, Rasulullah memilih hafalan al-Qur'an sebagai pilihan terakhir untuk dijadikan mahar perkawinan maka hemat penulis, di sinilah letak negosiasi yang terjadi dalam proses pemahaman hadis di atas.

Berdasarkan hadis yang telah diuraikan, jelas bahwa fenomena ini telah menunjukkan perubahan makna atas apa yang dipahami oleh mereka sehingga dapat memunculkan perilaku tersebut. Dewasa ini, masyarakat muslim memahami hadis terkait mahar perkawinan dengan hafalan al-Qur'an bukan dari segi kadarnya namun mereka berasumsi bahwa hafalan al-Qur'an dapat memberikan keberkahan pada pernikahan yang mereka jalani. Mereka tidak mempersoalkan batasan mahar atau kondisi ekonomi misalnya, terbukti bahwa mereka yang mempraktikkan *tren* mahar ini menyertakan harta benda lainnya

juga sebagai mahar perkawinan. Penetapan makna ini mengindikasikan bahwa dalam proses pemahaman hadis di atas mereka bernegosiasi dengan budaya, situasi sosial, dan teks hadis itu sendiri.

Jeda ketelitian yang kemudian ditawarkan Abou El-Fadl sebagai rambu-rambu agar tidak terjadi interpretasi dispotik dalam proses negoisasi juga perlu diterapkan dalam realitas *tren* mahar ini. Mereka menggunakan hafalan al-Qur'an sebagai mahar perkawinan berdasarkan pemahaman yang sewenang-wenang karena tidak memenuhi syarat kejujuran, kesungguhan, keseluruhan, rasionalitas, dan pengendalian diri. Pemahaman yang mereka pegang selama ini pada hadis tersebut lebih ke arah subjektifitas pembaca tanpa mengetahui latar belakang hadisnya.

Penutup

Uraian di atas dapat disimpulkan dengan dua hal yakni: pertama, makna hadis terkait mahar perkawinan yang ditinjau dari perspektif hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl adalah bahwa Rasulullah saw. memperbolehkan hafalan al-Qur'an dijadikan sebagai mahar perkawinan dengan memposisikannya pada pilihan terakhir karena lebih mengutamakan sesuatu yang berupa materi namun tetap bermanfaat, dapat menaikkan derajat sang istri, dan sederhana sehingga tidak menyulitkan siapapun. Selain itu hadis inipun mengandung pesan moral yang mempengaruhi kehidupan sosial umat Islam, misalnya orang kaya maupun miskin diperbolehkan menggunakan hafalan al-Qur'an sebagai mahar dengan syarat tanpa adanya kesenjangan sosial dan tidak memahami realita ini sewenang-wenang. Terkait kompetensi atau autentisitas hadis ini tidak diragukan lagi karena berdasarkan takhrij yang dilakukan oleh sembilan Imam bahwa kualitasnya adalah shahih.

Kedua, pemahaman umat muslim dewasa ini terkait hadis yang menjelaskan mahar perkawinan dengan hafalan al-Qur'an dapat dinilai sewenang-wenang dan subjektif, karena faktor *gengsi* yang digunakan sebagai alasan tidak sesuai dengan substansi dari hadis tersebut. Adapun penetapan makna yang mereka lakukan dalam memahami hadis di atas yakni sebagai komunitas interpretasi mereka melewati proses dialog dengan teks hadis itu sendiri, Rasulullah sebagai *author* dan sosial-budaya yang berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Pers, 2008.
- Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim-Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam*, Terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Abdullah, Mudhofir. 'Kesejarahan Al-Qur'an Dan Hermeneutika'. *Journal Of Qur'an And Hadith Studies*. Vol. 3, No. 1. 2014.
- Aini, Noryamin. "Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia". *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 17, No. 1, 2014.
- Alfida, Rida, Saiful Usman, And Ruslan Ruslan. "Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1. 2016.
- Ali, Hasbi Hj Muh, And Raihanah Hj Azahari. "Objektif Syariah Dalam Pemberian Mahar". *Jurnal Fiqh*. Vol.10. 2017.
- Azizah, Nur. "Mahar Dalam Perspektif Hadis", 20 January 2012. [Http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/5589](http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/5589).
- B, Halimah B. Halimah. "Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer". *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*. Vol.15, No. 2. 2015.
- Barkah, Qodariah. "Kedudukan dan Jumlah Mahar Di Negara Muslim". *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 14. No. 2. 2014.
- Barthes, Barthes. *Image Music Text*. London: Fontana Press. 1977.
- Boz, Halit. "Inspiration of the Subtleties of Authentic Hadith Authenticity of the Science of Hermeneutics". *International Journal of Humanities*. Vol. 3 No. 2. 2013.
- Damis, Harijah. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan". *Jurnal Yudisial*. Vol. 9. No. 1. 2016.
- Gadamer, Hans Georg. *Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika*, terj. Ahmad Sahidah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004,

- Gani, Burhanuddin A. dan Ainun Hayati. "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 1. No. 1. 2017.
- Habuddin, Ihab. "Konstruksi Gagasan Feminisme Islam Khaled M. Abou El-Fadl: Relevansinya Dengan Posisi Perempuan Dalam Keluarga". *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 5. No. 2. 2016.
- Halomoan, Putra. "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam". *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*. Vol. 14. No. 2. 2016.
- Hauqola, Nurkholis. "Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks". *Jurnal Theologia*. Vol. 24. No. 1. 2013.
- Islam, Fakhrudin Fajrul. "Konsep Otoritas Dan Otoritarianisme Penafsiran Khâled M. Abou El-Fadl". *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*. Vol. 4, No. 1. 2016.
- Jafar, M. "Kepemilikan Mahar Dalam Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Usul Fikih (Analisis Berdasarkan Teori 'Urf)". *Al-Manahij*. Vol. 9. No. 1. 2015.
- Jannah, Miftahul. 'Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Di Tinjau Dari Fiqh Munakahat.[Skripsi]'. Diploma, Uin Raden Fatah Palembang, 2016. [Http://Perpus.Radenfatah.Ac.Id](http://Perpus.Radenfatah.Ac.Id).
- Kadi -. "Menjadi Wakil Tuhan (Memahami Pemikiran Khalid M. Abou El Fadl Tentang Konsep Otoritas Penafsir Pesan Tuhan)". *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*. Vol. 7. No. 1. 2013.
- Khaldun, Rendra. "Hermeneutika Khaleed Abou El Fadl ; Sebuah Upaya Untuk Menemukan Makna Petunjuk Kehendak Tuhan Dalam Teks Agama". *Edu Islamika* Vol. 6. No. 2. 2014.
- Majid, Abdul. "Hermeneutika Hadis Gender (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl Dalam Buku Speaking In God's Name; Islamic Law, Authority And Women)". *Al-Ulum*. Vol. 13. No. 2. 2013.
- Matswah, Akrimi. "Hermeneutika Negosiatif Khaled M. Abou El Fadl Terhadap Hadis Nabi". *Addin*. Vol. 7. No. 2. 2015.
- Muslihin, Annas. *Signifikansi Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer: Studi Atas Pemikiran Khaled Abou El-Fadl*, Disertasi, Uin Yogyakarta. 2013.

- Muzayyin, Muhammad. "Khaleed Abou El Fadl's Hermeneutic: A Newly Proposed Insight To Review Ibnu Rushd's Theory Of Despotic Interpretation Of The Qur'an". *Ulumuna*. Vol. 20. No. 1. 2016.
- Muzayyin, Muzayyin. "Hermeneutika Hukum Islam Khaleed Abou El Fadl: Sebuah Tawaran Dalam Membendung Otoritarianisme Fatwa Mui". *Potret Pemikiran* Vol. 20, No. 1. 2016.
- Nasrullah, Nasrullah. "Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl: Metode Kritik Atas Penafsiran Otoritarianisme Dalam Pemikiran Islam". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 5. No. 2. 2008.
- Qudsi, Saifudin. "Perspektif Khaled Abou El-Fadl Dalam Membendung Otoritarianisme Tafsir Keagamaan Melalui Hermeneutika Negosiatif". *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*. Vol. 3, No. 1. 2013.
- Raisul, Raisul. "Pemikiran Hukum Islam Khaled Abou El Fadl". *Mazahib*. Vol. 14, No. 2. 2015.
- Ricoeur, Paul. *Teori Interpretasi*. terj. Musnur Hery. Yogyakarta: IRCiSoD. 2014.
- Rohmanu, Abid. "Human Agent dalam Tradisi Fikih: Studi Relasi Hukum Islam Dan Moralitas Perspektif Abou El Fadl". *Kodifikasia*. Vol. 7, No. 1. 2013.
- Saida, M. Ikhwanul Muslimin, M. Roji Iskandar, dan Amrullah Hayatuddin. "Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an". *Prosiding Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4. No. 1. 2018.
- Sanaky, Hujair A. H. "Gagasan Khaled Abou El Fadl Tentang Problem Otoritarianisme Tafsir Agama Pendekatan Hermeneutik Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan". *Al-Mawarid*. Vol. 14. No. 1. 2013.
- Siregar, Lis Yulianti Syafrida. "Konstruksi Hermeneutika Dalam Studi Islam Tentang Hadis-Hadis Misoginis (Studi Pemikiran Khaled Abou El Fadl)". *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*. Vol. 2. No. 2. 2016.
- Sugianto, Bambang. "Kualitas Dan Kuantitas Mahar Dalam Perkawinan (Kasus Wanita Yang Menyerahkan Diri Kepada Nabi Saw)". Vol. 45. No. 2. 2011.
- Suhendra, Ahmad. "Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El Fadl". *Mutawatir*. Vol. 5. No. 2. 2015.

- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. "Kontekstualisasi Hadis Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Berbudaya". *Kalam* 11, No. 1. 2017.
- U. Ulya, "Studi Kritis Terhadap Ide Khaled Abou Al- Fadl Dalam *Speaking In God's Name*", *Hermeneutika: Journal Stain Kudus*. Vol. 9. No.1. 2015.
- Wahyudi, Chafid. "Tipologi Islam Moderat Dan Puritan: Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl". *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*. Vol. 1, No. 1. 2011.
- Wardi, Moh Wardi Moh. "Hermeneutika Khaled Abou El Fadl; Sebuah Kontribusi Pemikiran Dalam Studi Islam". *Al-Ulum: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*. Vol. 1, No. 1. 2014.
- Zayyadi, Ahmad. "Teori Hermeneutika Hukum Khaled M. Abou El-Fadl Membongkar Fiqh Otoriter Membangun Fiqh Otoritatif". *Al-Mazahib*. Vol. 1, No. 1. 2012.